



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. Fahri Ananta, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Medan 1 Januari 1994, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Nangka Gang Murai No.17, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor HP 085760049070, NIK 1271210101940004 yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor : 448/Pdt.P/2023/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan Suami Istri yang bernama: M Rusdi Hamsar dengan Selfia Nirmala;
- Bahwa pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena didalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor ada perbedaan nama;
- Bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta;
- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis M.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Ananta dan Muhammad Fachri Ananta merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;

- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam Paspor, Pemohon berkeinginan mengajukan perubahan nama Paspor dari sebelumnya Muhammad Fachri Ananta menjadi M. Fahri Ananta
- Menetapkan bahwa selanjutnya akan menggunakan nama M. Fahri Ananta
- Bahwa untuk sahnya Penegasan Nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijazah tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama: M. Fahri Ananta
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor, dari sebelumnya Muhammad Fachri Ananta menjadi M. Fahri Ananta ;
5. Menetapkan bahwa selanjutnya akan menggunakan nama M. Fahri Ananta;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Formulir Pendaftaran Atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen) tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271210101940004 tanggal 13 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271211404050007 tanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.113/2004 tanggal 1 Agustus 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4 a;
5. Fotocopy Catatan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.113/2004 tanggal 1 Agustus 2016 dan tanggal 6 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4 b;
6. Fotocopy Ijazah No : 028 / R / UN27.04 / S1 / 2016 tanggal 29 Januari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Paspor No. S 699246 tanggal 18 Desember 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

Saksi I : Made Dita Desi Arista;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon sendiri karena ada perbedaan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta ;
- Bahwa orang yang bernama M. Fahri Ananta dengan Muhammad Fachri Ananta orangnya sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon ada menemukan kesulitan dalam mengurus Paspor karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama M. Fahri Ananta dengan Muhammad Fachri Ananta orangnya sama karena saksi di bekerja di bagian HRD perusahaan sehingga saksi mengetahui data – data Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen – dokumen milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan agar semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. Fahri Ananta;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi II : Putu Nadiani Putri Utama;

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon sendiri karena ada perbedaan nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta ;
- Bahwa orang yang bernama M. Fahri Ananta dengan Muhammad Fachri Ananta orangnya sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon ada menemukan kesulitan dalam mengurus Pasport karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama M. Fahri Ananta sekitar satu bulan yang lalu pada saat dilakukan Zoom Meeting dan saksi juga dikenalkan oleh atasan saksi dengan Pemohon dan Pemohon mengaku bernama M. Fahri Ananta ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen – dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan agar semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. Fahri Ananta;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah menetapkan bahwa Pemohon yang dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta adalah orang yang sama / satu yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1**, berupa Formulir Pendaftaran Atau Pembatalan Penduduk Nonpermanen tanggal 21 Juni 2023, serta sesuai dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Jalan Nangka Gang Murai No.17, Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar , yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan telah ternyata bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dalam data kepegawaian di tempatnya bekerja berdasarkan dokumen-dokumen kepegawaian dikenal dengan nama M. Fahri Ananta akan tetapi di dalam paspor Pemohon tercantum nama Muhammad Fachri Ananta dan saksi-saksi pernah melihat dokumen-dokumen milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah serta paspor, dimana walaupun terdapat perbedaan nama akan tetapi setuju saksi-saksi yang bernama M. Fahri Ananta maupun Muhammad Fachri Ananta adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para saksi tersebut, telah ternyata bahwa dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, tertulis M. Fahri Ananta sedangkan dalam Paspor tertulis Muhammad Fachri Ananta; adalah orang yang satu/satu orang yang sama yaitu Pemohon, oleh karena itu petitum kedua dari Pemohon adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan dan bahwa semua surat/dokumen milik Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan paspor tersebut merupakan dokumen yang sah dan penting dalam kehidupan Pemohon, serta akan tetap dibutuhkan maka cukup beralasan menyatakan semua dokumen/surat tersebut tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang maka Petitum angka 3 (tiga) dari Pemohon adalah patut dan berdasar untuk untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari Pemohon agar Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor, dari sebelumnya Muhammad Fachri Ananta menjadi M. Fahri Ananta dieprtimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Paspor merupakan dokumen resmi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga segala perubahan data di dalam paspor menjadi kewenangan dari lembaga yang menerbitkannya

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam dokumen kependudukan atau akta catatan sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2023/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor, dari sebelumnya Muhammad Fachri Ananta menjadi M. Fahri Ananta bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri maka petitum keempat dari Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah dinaytakan di tolak;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon agar Menetapkan bahwa selanjutnya akan menggunakan nama M. Fahri Ananta berkaitan dengan petitum kedua dari pemohon dan telah pula dipertimbangkan dalam petitum kedua maka adalah berdasar untuk mengabulkan petitum kelima tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdara, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijazah tertulis **M. Fahri Ananta** sedangkan dalam Paspor tertulis **Muhammad Fachri Ananta** adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama: **M. Fahri Ananta** ;
3. Menyatakan dokumen Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, ijazah dan paspor yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama pemohon tersebut, sepanjang masih berlaku dan tidak dicabut oleh instansi yang berwenang;

4. Menetapkan bahwa selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama M. Fahri Ananta;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 448/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 8 Juni 2023 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.KOMPIANG ARI NOPRIANTA,S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.,

Perincian biaya :

1.Biaya Proses / ATK.	Rp. 100.000,00
2.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3.Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
4.PNBP	Rp. 10.000,00
5.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>6.Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).